



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 40 TAHUN 2007

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS DAN ALOKASI PENERIMA BEASISWA ANAK USIA SEKOLAH
KELUARGA MISKIN UNTUK SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) /
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) / MADRASAH ALIYAH (MA) NEGERI /
SWASTA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) / MADRASAH
TSANAWIYAH (MTs) SWASTA / SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
LUAR BIASA (SMPLB) / SEKOLAH DASAR (SD) / MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
SWASTA DAN SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) DI KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2007**

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- a. bahwa untuk meringankan biaya pendidikan dan kelancaran proses belajar mengajar bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah (MA) Negeri / Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) / Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dari keluarga miskin di Kota Surabaya, maka perlu diatur petunjuk teknis dan alokasi penerima beasiswa anak usia sekolah keluarga miskin dimaksud dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2007 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis dan Alokasi Penerima Beasiswa Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin untuk Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah (MA) Negeri / Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) / Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) di Kota Surabaya Tahun Anggaran 2007.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) .
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A) ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN ALOKASI PENERIMA BEASISWA ANAK USIA SEKOLAH KELUARGA MISKIN UNTUK SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) / SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) / MADRASAH ALIYAH (MA) NEGERI / SWASTA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) / MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) SWASTA / SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB) / SEKOLAH DASAR (SD) / MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA DAN SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) DI KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2007.**

Pasal 1

Petunjuk teknis penerimaan beasiswa anak usia sekolah keluarga miskin untuk siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah (MA) Negeri / Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) / Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) di Kota Surabaya Tahun Anggaran 2007, adalah sebagai berikut

- a. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran (PA) menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran dan Surat Penediaan Dana (SPD) sebagai dasar pengeluaran Kas. Berdasarkan SPD, Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Beasiswa kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dalam hal Dokumen SPP Beasiswa dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Beasiswa yang selanjutnya diajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penerimaan Beasiswa Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin untuk siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah (MA) Negeri / Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) / Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) di Kota Surabaya Tahun Anggaran 2007 ;
- b. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya menyalurkan dana beasiswa tersebut kepada Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah (MA) Negeri / Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) / Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) di Kota Surabaya ;
- c. bukti transfer ke nomor rekening Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah (MA) Negeri / Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) / Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) merupakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagi Bendahara Pengeluaran ;

- d. Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah (MA) Negeri / Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) / Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) wajib membuat pertanggung jawaban dana beasiswa tersebut setiap 6 (enam) bulan sekali ;
- e. pengalokasian dana berikutnya diberikan setelah surat Pertanggungjawaban (SP.j) enam bulan sebelumnya diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya rangkap 3 (tiga).

Pasal 2

Daftar sekolah penerima beasiswa anak usia sekolah keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Daftar sekolah penerima beasiswa anak usia sekolah keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Pasal 4

Beasiswa anak usia sekolah keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Kode Kegiatan 1.01.17.0005 dan 1.01.16.0004.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Agustus 2007

WALIKOTA SURABAYA,

td

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Bagian Hukum,



GATOT SCENYOTO, SH. M.Hum.

Pengast Tingkat I

HP: 010 251 424